

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang berpenduduk 261,1 juta jiwa dimana pada tahun 2016 mempunyai *Produk Domestic bruto* (PDB) sebesar US\$ 932,2 miliar (www.worldbank.org: 2016). Seperti negara berkembang pada umumnya, kemiskinan dan kesenjangan pendapatan merupakan masalah yang masih menjadi fokus penyelesaian pemerintah. Tercatat hingga tahun 2017, penduduk miskin masih berjumlah 27.777.000 atau 10.64% dari keseluruhan penduduk yang berjumlah 401.92 juta orang. Meskipun telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,007% jika dibandingkan dengan gini rasio pada bulan September 2016 yang sebesar 0,39%, hal ini tidak diikuti dengan distribusi pendapatan yang baik, indeks gini menunjukkan ketimpangan yang meningkat hingga mencapai 0,393% (BPS: 2017).

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin dan Indeks Gini Indonesia Tahun 2010-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)	Presentase Penduduk Miskin	Indeks Gini
2010	31.02	13,33%	0.38
Maret- 2011	30.02	12,49%	0.41
Sept- 2011	29.89	12.36%	
Maret- 2012	29.13	11,96%	0.41
Sept- 2012	28.59	11,66%	
Maret- 2013	28.07	11,37%	0.41
Sept- 2013	28.55	11,47%	
Maret- 2014	28.28	11,25%	0.41
Sept- 2014	27.73	10,96%	
Maret- 2015	28.59	11,22%	0.41
Sept-2015	28.51	11,13%	
Maret- 2016	28.01	18.86%	0.40
Sept- 2016	27.76	10.70%	
Maret- 2017	27.77	10.64%	0.393
TOTAL	401.92	-	-

Sumber: BPS, 2017

Masyarakat di Indonesia yang terbilang cukup banyak salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah, dimana setiap tahun mengalami peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini terlihat dari Kepadatan Penduduk menurut provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010-2015, bahwa Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan penduduk setiap tahunnya, kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 mengalami kenaikan berjumlah 1.030 jiwa/km² dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1.2
Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²) Tahun 2010-2015

Provinsi	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DKI JAKARTA	14.518	-	-	15.015	15.173	15.328
JAWA BARAT	1.222	-	-	1.282	1.301	1.320
JAWA TENGAH	989	-	-	1.014	1.022	1.030
DI YOGYAKARTA	1.107	-	-	1.147	1.161	1.174
BANTEN	1.106	-	-	1.185	1.211	1.237
INDONESIA	18.942	-	-	19.643	19.868	20.089

Sumber: BPS Kota Semarang, 2015

Dengan jumlah kepadatan penduduk yang terbilang cukup banyak pada setiap Provinsi di Indonesia. Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang, tidak terlepas dari permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi Negara Indonesia adalah masalah kemiskinan. Salah satu kota besar di Indonesia adalah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat kepadatan penduduknya yang berjumlah 1.701,11 juta jiwa dengan tingkat kemiskinannya cukup besar dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 sebesar 84.270 juta orang dengan presentase penduduk miskin sebesar 4,97% (BPS, 2015). Presentase ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Semarang mengalami penurunan sebesar 0,07% dari tahun 2014 yang menunjukkan presentase penduduk miskin Kota Semarang sebesar 5.04%.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin Kota Semarang

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)	Presentase Penduduk Miskin (%)
2011	88.453	-
2012	83.346	5.13%
2013	86.743	5.25%
2014	84.640	5.04%
2015	84.270	4.97%

Sumber: BPS: 2015

Pemerintah telah berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan ini dengan menggelontorkan dana untuk penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 115,5 triliun sekitar 9,5-10,5%. Namun dari target yang ada, pemerintah hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,29% (Wahyuni: 2015).

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi zakat paling tinggi di dunia. Penghimpunan dana zakat selalu menjadi tema penting Organisasi Pengelola Zakat, hal ini dikarenakan penghimpunan dana zakat merupakan roda penggerak sebuah Organisasi Pengelola Zakat.

Menurut ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prof. Didin Hafidhuddin, penghimpunan zakat oleh BAZNAS mengalami kenaikan. Rata-rata dalam lima tahun terakhir, kenaikan mencapai 24,56%. Pada tahun 2013 diperkirakan perolehan zakat mencapai Rp 2,5 triliun. Hal ini membuat rata-rata perolehan zakat lima tahun terakhir mencapai 24,46%. Walau demikian, menurut Prof. Didin Hafidhuddin, capaian itu masih jauh dari potensi yang ada, hal ini

dikarenakan perkiraan potensi zakat masyarakat Indonesia mencapai Rp 271 triliun rupiah (Wibisono, 2016).

Menurut Sugiyo *et al.* (2009) menyatakan, bahwa potensi ZIS di Jawa Tengah sebesar Rp 4.017.638.091.692, sedangkan khusus Kota Semarang sebesar Rp 153.445.980.564. Akan tetapi, besaran ZIS yang terhimpun baru mencapai Rp 4.082.637.195 untuk Jawa Tengah dan Kota Semarang sebesar Rp 2.013.776.252. Hal ini menunjukkan bahwa angka tersebut masih jauh dari harapan, di mana rata-rata keterserapan ZIS oleh LAZ di Jawa Tengah hanya 0,1%.

Jumlah dana yang dapat dihimpun dan dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat dari tahun ke tahun selalu meningkat, akan tetapi dalam penyerapan dana zakat di lapangan, angka tersebut masih jauh dari harapan. Lestari, *et al.* (2015) menunjukkan bahwa “mayoritas Muslim masih membayarkan zakatnya secara individual langsung ke mustahik, disamping pemahaman keagamaan yang bersifat konservatif, faktor kepercayaan masih menjadi kendala pengelolaan zakat”. *Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC)* menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat pada tahun 2004 hanya 15% (Lestari, *et. al* 2015). Tingkat kepercayaan yang rendah ini wajar terjadi jika dari 300 lebih Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia, hanya 19 Organisasi Pengelola Zakat yang terdaftar secara legal dan diakui. Tingkat kepercayaan yang rendah ini menurut artikel IMZ pada tahun 2010 yang menyebutkan bahwa tidak semua Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia memiliki laporan keuangan yang transparan serta diaudit secara berkala. Sehingga hal ini akan berakibat pada melemahnya kepercayaan publik, sekalipun pada lembaga yang cukup kredibel (Wahyuni: 2015)

Selain di Indonesia tepatnya di negara Malaysia faktor organisasi menjadi pendorong utama tingginya tingkat partisipasi zakat. Fasilitas, Transparansi, dan Efisiensi lembaga dalam penyaluran dan pengumpulan zakat menjadi faktor utama dalam preferensi masyarakat untuk menunaikan zakat (Zamil: 2006).

Berdasarkan masalah penghimpunan dana, masalah lain yang dihadapi adalah masalah penyaluran dana zakat. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada masyarakat sehingga manfaatnya hanya didapat saat itu saja tanpa adanya keberlanjutan. Kecenderungan masyarakat menyalurkan zakat secara langsung terdapat sisi positif dan negatif. Di sisi lain dapat mengurangi dan mempersulit optimalisasi penyaluran zakat. Padahal, pengelolaan zakat yang baik akan berpengaruh bagi terwujudnya fungsi zakat sebagai sarana pemberdayaan umat. Pengumpulan dan pengelolaan zakat sangat bermanfaat untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Namun, apabila zakat, infak, dan sedekah itu tidak dikelola dengan baik, hal itu kurang dirasakan manfaatnya. Bahkan dapat menjadikan kondisi negatif (Nurul, 2016).

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat muslim yang mampu atau telah mencapai nishab dalam hartanya. Kewajiban membayar zakat dan dianjurkan menyisihkan hartanya untuk infak, shadaqah, dan wakaf demi kepentingan sosial (Qadir, 1998).

Dalam kandungan surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi Maha bijaksana.”

Berdasarkan ayat diatas menyatakan bahwa sesungguhnya zakat hanya diberikan untuk 8 golongan asnaf:

1. Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta ataupun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak terpenuhi, meskipun ia memiliki pakaian dan tempat tinggal (Al-Qasim, 2006).
2. Miskin, adalah orang yang tidak memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi ia tidak dapat mencukupinya.
3. Amil, adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
4. Muallaf, adalah orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam.
5. Riqab (Hamba Sahaya), adalah budak yang membebaskan dirinya dari tuannya (Taqiyudin, 2004).
6. Gharim, adalah orang yang mempunyai hutang bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayarnya (Qardhawi, 2004).
7. Fi-Sabilillah, adalah orang yang berperang di jalan Allah, tanpa memperoleh gaji atau imbalan.

8. Ibn as-Sabil, adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan uang dari rumahnya.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, yang mempunyai dimensi vertikal dan horizontal. Secara konsep, zakat merupakan sebuah hubungan yang vertikal sekaligus horizontal. Dalam hubungan horizontal, tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan (Qadir, 1998). Dalam rangka meningkatkan daya guna, zakat yang memiliki potensi besar harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam, amanah, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akutanbilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat).

Zakat memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai instrument *people to people transfer* seharusnya bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan ekonomi (Beik: 2009). Manfaat zakat dibuktikan dari penelitian Beik yang menyebutkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84% menjadi 74%. Dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06. Ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen. Indeks Sen adalah Indeks kemiskinan yang menggabungkan pendekatan *headcount ratio*, *income gap ratio*, dan koefisien gini sebagai indikator distribusi pendapatan di antara kelompok miskin. Indeks Sen mengalami penurunan dari 0,46 menjadi 0,33. Nilai

Indeks Foster, Green, and Thorbecke (FGT) yang menunjukkan tingkat keparahan kemiskinan turun nilainya dari 0,19 menjadi 0,11. Kajian ini menjadi bukti bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa (Beik: 2009).

Kajian tersebut telah mengindikasikan bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang besar jika dilaksanakan secara kontinu (Ully, 2017). Komitmen dan kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga amil zakat, maupun masyarakat, memiliki peranan penting dalam mewujudkan pembangunan sosial yang berkelanjutan (Beik, 2009). Dalam realisasinya, pemerintah telah mendukung untuk optimalisasi potensi zakat ini dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Undang-Undang ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran membayar zakat bagi masyarakat.

Ada dua tujuan dari pengelolaan zakat yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yaitu: (1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; (2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Organisasi pengelolaan zakat adalah organisasi intermediasi yang bersifat nirlaba. Seluruh beban operasional diambil dari dana zakat, infaq dan dana zakat yang terhimpun. Hal ini pun dibenarkan oleh syariah, karena pengurus Organisasi Pengelola Zakat adalah amilin zakat yang juga termasuk dalam 8 asnaf yang

berhak mendapatkan harta zakat. Kegiatan tersebut digunakan untuk kegiatan operasional dan gaji amilin (Akbar, 2009).

Lembaga-lembaga ini lingkup operasinya tingkat regional maupun nasional. Lembaga tersebut bisa dibentuk organisasi politik, takmir masjid, pesantren, media massa, bank, lembaga keuangan dan lembaga kemasyarakatan. Organisasi Pengelola Zakat yang telah diakui oleh Dirjen Pajak dalam PER-33/PJ/2011 sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Saat ini berjumlah 19 Organisasi Pengelola Zakat (Rahmayanti, 2014). Dari jumlah tersebut, Organisasi Pengelola Zakat masih didominasi oleh beberapa lembaga besar, antara lain: Badan Amil Zakat Nasional, Dompot Dhuafa, Lazis Nahdlatul Ulama, Lazis Persis, Lazis Muhammadiyah, BMH Hidayatullah, LAZIS LDII, PKPU, Rumah Zakat, LAZ BMM, LAZ BRI, Lazis Pertamina, LAZNAS BSM, LAZIS IPHI, BMT ICMI, Lazis Darut Tauhid, YDSF, BAMUIS BNI, Lazis Tafakul.

Berdasarkan 19 Organisasi Pengelola Zakat yang ada penghimpunan zakat masih didominasi oleh lembaga-lembaga besar. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.5. Pada tahun 2016, sebagian besar dana tersebut masih didominasi oleh Organisasi Pengelola Zakat besar. Bahkan Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah hanya dapat mengelola dana sebesar 97 miliar rupiah. Jauh berada di bawah lembaga amil zakat swasta nasional (Wahyuni, 2015).

Tabel 1.4
Jumlah Dana Zakat Terkelola Berdasarkan Lembaga Zakat Nasional

Lembaga	Dana Kelola (Rp Miliar)
Rumah Zakat	109
Baznas	97

Sumber: Website Organisasi Pengelola Zakat

Sedangkan di Kota Semarang sendiri terdapat 16 Organisasi Pengelola Zakat. Dari jumlah tersebut, Organisasi Pengelola Zakat yang termasuk dalam daftar Forum Organisasi Zakat (FOZ) Kota Semarang masih didominasi oleh beberapa lembaga besar, diantaranya:

Tabel 1.5
Jumlah Organisasi Pengelola Zakat di Kota Semarang

No	Organisasi Pengelola Zakat
1.	Badan Amil Zakat
2.	LAZIS Jateng
3.	Dompot Dhuafa
4.	Nurul Hayat
5.	PPPA Darul Qur'an
6.	Baitul Maal Hidayatullah
7.	Rijalul Qur'an
8.	PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat)
9.	LAZISMA
10.	LAZISNU
11.	Panti Yatim Indonesia
12.	Rumah Zakat
13.	Pena Zakat
14.	Yatim Mandiri
15.	DPU DAARUT TAUHID
16.	Bahagia Berbagai Indonesia
17.	Lazis Baiturrahman

Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.6 terdapat beberapa lembaga zakat yang terkelola dan telah diaudit antara lain: Dompot Dhuafa, PPPA DAARUL QUR'AN dan BAZNAS Kota Semarang pada Tahun 2016.

Tabel 1.6
Jumlah Dana Zakat Terkelola Berdasarkan Lembaga Zakat Tahun 2016

Lembaga	Dana kelola (Rp Miliar)
Dompot Dhuafa	1.045.307.395
BAZNAS	3.589.559.503
PPPA DAARUL QUR'AN	1.769.873.925

Sumber: Laporan Keuangan Setiap Organisasi Pengelola Zakat Tahun 2016.

BAZNAS Kota Semarang adalah BAZ yang dikelola pemerintah sejak tanggal 13 Juni 2003. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang dibentuk untuk

mencapai daya guna, hasil guna, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kota Semarang dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalan dan pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). BAZ Kota Semarang juga memiliki tujuan menjadi lembaga pengelola ZIS yang terpercaya di Kota Semarang dengan asas keadilan dan keterbukaan sehingga *muzzaki* mempercayakan dana zakatnya kepada BAZ Kota Semarang. Selain itu mengubah *mustahik* menjadi *muzzaki* dengan mengangkat kaum dhuafa melalui ekonomi produktif dan juga berkeinginan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Semarang. Dana zakat yang dihimpun oleh BAZ Kota Semarang pada tahun 2016 sebesar Rp 3.589.559.503.

Rumah Zakat berbeda dengan lembaga amil zakat lainnya. Dengan misi untuk membangun kemandirian dan pelayanan masyarakat, Rumah Zakat kini ada pada tingkat yang lebih tinggi, yakni sebagai organisasi sosial keagamaan yang berkelas internasional. Dengan menanamkan tiga nilai organisasi terbaru: *trusted* (dipercaya), *progressive* (progresif), and *humanitarian* (kemanusiaan) serta mengusung *positioning* (posisi) baru, yakni *Sharing Confidence* (berbagi kepercayaan diri). Secara singkat, Rumah Zakat yakin bahwa dengan saling berbagi dan menciptakan masyarakat global madani yang lebih baik, dengan menjadi organisasi terdepan yang menjamin program efektif dan berkesinambungan dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa

dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqoh, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika didirikan. Dompot Dhuafa sudah lebih dari 22 tahun dalam berbagi program pemberdayaan yang khas dan masterpiece. Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Kepercayaan masyarakat kepada Dompot Dhuafa Republika sangatlah besar berkomitmen tinggi dalam mengemban amanah masyarakat yang begitu besar. Sudah menjadi jiwa kami untuk terus melakukan edukasi ZISWAF (Zakat, Infak/Sedekah, Wakaf), menghimpun, mengelola, dan menyalurkannya kepada yang berhak. Dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat Dompot Dhuafa tahun 2016 untuk penghimpunan dana sebesar Rp 1.045.307.395, dan untuk penyaluran dana zakat sebesar Rp 581.863.964,00.

PPPA DAARUL QUR'AN adalah lembaga pengelola sedekah yang berkhidmad pada pembangunan masyarakat berbasis tahfizhul qur'an yang dikelola secara profesional dan akuntabel. PPPA DAARUL QUR'AN dikukuhkan melalui akte notaris tertanggal 11 Mei 2007. Penyaluran dan Penghimpunan dana Zakat PPPA DAARUL QUR'AN pada tahun 2016 untuk penghimpunan sebesar Rp 3.190.284.459, penyaluran dana zakat PPPA DAARUL QUR'AN sebesar Rp 2.048.867.341.

Tabel 1.7
Penerimaan dan Penyaluran Lembaga Zakat

Lembaga Zakat	2012	
	Saldo Awal	Saldo Akhir
Dompot Dhuafa	217.897.094.591	177.976.207.847
2013		
Dompot Dhuafa	243.593.121.530	223.590.787.966

Sumber: Laporan Keuangan Dompot Dhuafa Tingkat Nasional

Berdasarkan PSAK 109 yang menyatakan bahwa perlakuan akutansi amil yang tidak secara khusus diatur dalam PSAK 109: *Akutansi Zakat dan Infak/Sedekah* menggunakan PSAK yang terkait tentang lembaga amil zakat baik lembaga zakat nasional maupun lembaga zakat swasta. Oleh sebab itu masih banyak yang mempublikasikan laporannya hanya dengan dasar penerimaan dan pengeluaran kemudian dijadikan neraca sehingga muncul saldo. Hal ini sangat tidak kondusif bagi pengelola zakat dalam seluruh hal organisasi baik itu manajerial maupun laporan keuangan. Oleh karena itu diperlukan adanya standar kelola akutansi untuk lembaga zakat dan diterbitkannya PSAK bagi standar akutansi untuk lembaga zakat. Dibuktikan dengan tabel 1.7 bahwa salah satu lembaga zakat nasional dalam penyaluran masih menunjukkan saldo pada akhir tahun.

Berdasarkan permasalahan diatas, besarnya potensi zakat ini belum dibarengi dengan pengoptimalan penghimpunan maupun pendistribusian. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana lembaga amil zakat mampu menghimpun dan menyalurkan dana ZIS yang terhimpun perlu adanya standar kelola yang baik, dimana salah satu indikatornya adalah efisiensi lembaga zakat sebagai tolak ukur kinerja lembaga keuangan (Kadry: 2014).

Meskipun begitu, masih terdapat kendala dan kekurangan yang harus diperbaiki. Suatu LAZ/BAZ dapat dikatakan efektif dan efisien apabila program-program yang dirancang dapat berjalan dan berhasil mencapai tujuan perubahan sosial, yaitu masyarakat miskin yang berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi.

Bagi Organisasi Pengelola Zakat milik pemerintah maupun swasta, yang berdominasi tingkat nasional maupun tingkat Kota Semarang efisiensi menjadi hal penting untuk mengukur suatu kinerja lembaga zakat. Semakin efisiensi suatu Organisasi Pengelola Zakat, maka semakin besar dampak positif pada pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat (Iskandar: 2014). Efisiensi mutlak diperlukan bagi Organisasi Pengelola Zakat guna mewujudkan masalah yang lebih besar bagi umat muslim.

Lembaga Zakat dapat dikatakan sehat, kredibel, efektif, dan efisien apabila memenuhi berbagai indikator-indikator, diantaranya: (1) tujuan dan kegiatan lembaga sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (2) program-program yang dilakukan sejalan dengan misi dan rencana strategis, (3) mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memastikan bahwa setiap program bisa mencapai sasaran dan tujuannya.

Berdasarkan kerangka ini, kami berharap bahwa institusi yang dimiliki lembaga zakat tingkat nasional paling tidak sama efisiensinya dengan institusi lembaga amil zakat tingkat daerah. Untuk itu secara umum mendefinisikan efek efisiensi lembaga zakat dalam penghimpunan dan penyaluran dapat mempengaruhi suatu program yang dilaksanakan oleh lembaga zakat dalam menyalurkan dana nya sehingga tercipta suatu organisasi yang dikelola dengan efisien. Namun, bukti empiris dalam literatur menemukan akibat sebaliknya institusi tingkat nasional pada umumnya kurang efisien dari pada institusi tingkat daerah (Allen N, Berger, Robert De Young, Hesna Genay, and Gregory F. 2000).

Bukti empiris menyatakan dalam literatur institusi tingkat daerah pada umumnya lebih efisien daripada institusi tingkat nasional. Keuntungan ini bisa

terjadi sebagian karena disekonomis organisasi untuk mengoperasikan atau memantau institusi dari kejauhan. Masalah operasi bisa mencakup pertempuran antara staff di berbagai daerah atau biaya yang tinggi dalam pengeluaran suatu institusi. Masalah pemantauan mungkin menyulitkan untuk mengevaluasi perilaku dan usaha para pegawai di institusi lembaga zakat yang jauh atau membuat sulit untuk menentukan seberapa baik kinerjanya relatif terhadap institusi lain (Allen N, Berger, Robert De Young, Hesna Genay, and Gregory F. 2000).

Berdasarkan permasalahan tersebut, para *steakholder* harus mengetahui tingkat efisiensi kinerja Organisasi Pengelola Zakat dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat baik dari lembaga pemerintah maupun swasta melalui laporan keuangan. Hal ini dianggap penting karena zakat dapat menjadi sumber dana potensial jika perusahaan dapat menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu profesional, transparansi, dan akuntabilitas. Pengelolaan sumber dana ini dapat dimanfaatkan untuk pemberantasan kesenjangan sosial serta memajukan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Akhirnya, laporan keuangan bagi Organisasi Pengelola Zakat harus menjelaskan efisiensi kinerjanya sehingga laporan tersebut menunjukkan bahwa Organisasi Pengelola Zakat telah memberikan dampak positif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ekonomi islam, kesejahteraan sosial merupakan tujuan penting dalam hukum islam. Efisiensi dalam islam adalah segala daya usaha penghematan untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan sesaat atau individu. Efisiensi terjadi ketika kesejahteraan tidak dapat ditingkatkan lagi tanpa mengorbankan kesejahteraan pihak lain. Dalam QS Al-Isra: 26-27:

Ayat 26 :

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٧﴾

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

Ayat 27 :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya : “sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Berdasarkan konteks ekonomi konvensional, efisiensi ekonomi adalah kondisi dimana sistem menghasilkan output maksimum dengan input dan teknologi yang tersedia. Dengan kata lain, efisiensi meningkat bila output yang dihasilkan lebih dari jumlah yang sama atau kurang dari input. Sebuah sistem ekonomi lebih efisien jika penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat lebih banyak tanpa menggunakan lebih banyak sumber. Berdasarkan dua pengukuran tersebut, penelitian ini menggunakan efisiensi karena pengukuran ini menjelaskan efektifitas antara penerimaan (input) dan penyaluran (output) zakat yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (Ully Anggraini, 2017).

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasher Akbar (2009) yang berjudul “Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis”. Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa efisiensi Organisasi Pengelola Zakat pada tahun 2005 masih lebih baik dari tahun 2006 dan 2007 baik secara teknis 95,52%, skala 75%, dan overall 71,27%. Perhitungan terhadap 9 Organisasi Pengelola Zakat tahun 2007 dengan asumsi CRS menunjukkan hanya 2 Organisasi Pengelola Zakat yang efisien, yakni BMM dan Bamuis BNI. Penyebab utamanya inefisiensi adalah dana tersalurkan dan dana terhimpun, yakni menyumbang 43,1% dan 36%.

Sedangkan pengukuran dengan orientasi input menyatakan bahwa sumber inefisiensi adalah biaya operasional lain sebesar 34,9% dan biaya sosialisasi sebesar 31,1%.

Adapun kelebihan penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif kuantitatif dengan pendekatan non-parametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA). Adapun posisi penulis terdapat dua hal yang membedakan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yakni objek studi yang berbeda dan tahun penelitian yang berbeda dengan peneliti sebelumnya. Sehingga dapat diketahui pos-pos operasional yang dapat ditingkatkan efisiensinya dan seberapa besar potensi dana terhimpun dan dana tersalurkan yang dapat dioptimalkan.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk memilih judul “**Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah Kota Semarang dengan Metodologi *Data Envelopment Analysis***.” Dari penelitian mengenai program ini dapat diketahui efisiensi kinerja Organisasi Pengelola Zakat dengan pendekatan produksi.

1.1 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dengan batasan masalah yang sudah dibahas, dapat ditarik rumusan masalah, yakni :

1. Bagaimana tingkat efisiensi Organisasi Pengelola Zakat tingkat nasional dan tingkat daerah dengan pendekatan produksi?
2. Bagaimana perbandingan efisiensi Organisasi Pengelola Zakat tingkat nasional dan tingkat daerah?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi Organisasi Pengelola Zakat, sehingga dapat diketahui manakah Organisasi Pengelola Zakat yang paling efisien.
2. Untuk mengetahui tingkat perbandingan efisiensi Organisasi Pengelola Zakat antara tingkat nasional dan tingkat daerah.
3. Diharapkan dari studi ini akan ditemukan variabel-variabel yang bekerja inefisien dan seberapa besar variabel-variabel tersebut dapat ditingkatkan efisiensinya.

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini sangat bernilai untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah khususnya manajemen pengelolaan zakat dalam mengukur tingkat efisiensi lembaga pengelola zakat dengan menggunakan metode terkait pengukuran efisiensi.

b. Bagi Institusi Pengelola Zakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan Organisasi Pengelola Zakat di masa yang akan datang, sehingga pengelola ZIS dapat berjalan lebih efisien dan lebih mensejahterakan umat.

c. Kebijakan Pemerintah

Besar harapan dari penelitian ini, pemerintah mendapatkan sumber otentik terkait efisiensi Organisasi Pengelola Zakat untuk menjadi dasar pembuatan kebijakan kepengawasan Organisasi Pengelola Zakat, di mana

akan membuat pemerintah untuk mulai bersungguh-sungguh dalam meningkatkan perannya terhadap lembaga amil zakat melalui program kepengawasannya. Sehingga efisiensi Organisasi Pengelola Zakat tercapai untuk mewujudkan kesejahteraan mustahik.

1.4 Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan sistematika yang berurutan. Sistematika yang berurutan diharapkan dapat mempermudah untuk mengikuti alur pembahasan dalam penulisan. Sistematika penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pertama dari penelitian ini adalah pendahuluan. Pada bagian ini berisi dari Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori yang digunakan, meliputi teori-teori yang relevan dan digunakan dalam penelitian. Pada bagian ini, peneliti merangkai teori-teori yang digunakan menjadi satu pola pikir yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai tinjauan penelitian terdahulu dan kerangka penelitian yang menjelaskan konsep utama penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian, definisi masing-masing variabel, populasi dan sampel penelitian,

jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan deskripsi objek penelitian, analisis kuantitatif, interpretasi hasil analisis dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir penelitian yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian yang dilakukan, serta masukan dan saran yang dapat dipertimbangkan untuk melaksanakan penelitian sejenis kedepannya.

